RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NAZAELA NURUL AINI

NIM. 10322133

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

NAZAELA NURUL AINI

NIM. 10322133

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazaela Nurul Aini

NIM : 10322133

Judul Skripsi : *Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nazaela Nurul Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Nazaela Nurul Aini
NIM : 10322133
Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Oktober 2026
Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Nazaela Nurul Aini
NIM : 10322133
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : **Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar'iyyah**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Allah Swt, Yang telah menjadi tempatku berserah ketika langkah terasa berat, tempatku memohon ketika jalan terasa buntu, dan tempatku kembali ketika segala sesuatu terasa tidak mudah. Terima kasih atas setiap kekuatan yang Engkau titipkan, atas setiap kemudahan yang datang di waktu yang tepat, dan atas setiap proses yang mengajarkanku untuk terus bertahan. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari ikhtiarku. Semoga setiap langkah yang telah kulalui menjadi bagian dari jalan yang Engkau ridai.
2. Ibu dan Ayah tercinta**.** Sumber kekuatan, inspirasi, dan doa terbesar dalam hidup saya. Terima kasih telah memercayai saya, memaafkan kegagalan saya, dan selalu ada di setiap proses jatuh bangunnya perkuliahan ini.
3. Adik – adikku tersayang, yang raga nya jarang ku peluk. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau sering kali tingkah kalian membuatku kesal, namun justru itulah yang melengkapi perjalanan hidup penulis dan membuat penulis belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan dan arti keluarga. Kalian adik terbaikku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebahagiaan kita bersama, ya.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan serta telah meluangkan waktu, ilmu dan tenaga bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Agung Barok, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan petunjuk nasihat dan bimbingan sejak awal penulis melangkahkan kaki di perkuliahan hingga penulis saat ini.
6. Dosen penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dan berharga bagi penulis.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu, bertumbuh, dan memperoleh berbagai pengalaman berharga.
8. Sahabat dan teman seperjuangan semasa kuliah, Rosila Amalia, Putri Sentia Andini, Hana Inas Imtitsaliyah, kalian bukan hanya sekedar teman untuk penulis, kalian

merupakan keluarga, saudra tak sedarah yang berhati tulus dan sangat menyayangi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini—di antara lelah, tawa, air mata, dan mimpi yang kita perjuangkan bersama. Mungkin langkah kita akan membawa kita ke arah yang berbeda, tetapi semoga cerita tentang pernah berjuang bersama selalu menjadi kenangan yang indah untuk dikenang. Sampai bertemu di puncak kesuksesan masing-masing.

9. Teman teman KKN Kelompok 6 Desa Jolotigo, Untuk kalian yang pernah menjadi keluarga dalam waktu yang singkat, terima kasih untuk setiap cerita, tawa, lelah, dan kebersamaan yang tercipta selama kita menjalani hari-hari di tempat yang sama. Teruntuk Mami, Babeh, dan seluruh masyarakat Desa Jolotigo. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang singkat, tetapi meninggalkan kenangan yang panjang. Semoga di mana pun langkah kita berakhir, kita selalu mengingat bahwa pernah ada kita yang tumbuh dan berjuang bersama.
10. Teman teman PPL Peradilan PTUN Semarang, Terima kasih untuk kebersamaan, pembelajaran, dan setiap cerita yang pernah kita lalui bersama. Semoga langkah kita setelah ini selalu menemukan jalan terbaik, dan semoga suatu hari nanti kita dapat kembali bertemu
 sebagai orang-orang yang telah berhasil dengan mimpi masing-masing.
11. Teman teman PPL Non Peradailan Setda Kota Pekalongan, untuk segala cerita yang pernah kita bagi, semoga waktu tidak membuat kita benar-benar lupa. Sebab beberapa pertemuan memang tidak ditakdirkan untuk berlangsung lama, hanya untuk meninggalkan kenangan yang akan selalu punya tempat.
12. Teman teman Hukum Tatanegara Angkatan 2022, Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita selama masa perkuliahan. Kita pernah belajar, tertawa, lelah, dan berjuang bersama hingga akhirnya sampai di titik ini. Mungkin setelah ini jalan kita akan berbeda, tetapi semoga kenangan tentang kita sebagai satu angkatan selalu menjadi bagian kecil yang indah untuk dikenang.Semoga kita semua berhasil dengan jalan masing-masing. Sampai bertemu di versi terbaik dari kehidupan kita.
13. Terakhir, untuk Diri Penulis Sendiri, Nazaela Nurul Aini. Terimaksih sudah bertahan, terimakasih telah berjuang. Terimakasih untuk tetap berjalan sendiri walaupun pincang berkali-kali. Untuk segala badai yang telah di lalui selama ini, jadikanlah sebagai pembelajaran. Terimakasih atas segala keikhlsan hati yang tekah diberikan setiap

harinya, setiap malam. Semua usaha, air mata, tenaga akan segera terbayarkan. Terimakasih telah menjadi sarjana pertama dalam keluarga. Semua usaha semua tenaga, pikiran dan air mata merupakan bukti bagaimana kerasnya penulis berusaha. Trimakasih sudah menepati janji untuk selesai dan rela menangguhkan mimpimu sendiri untuk memberi ruang bagi harapan Ayah dan Ibu yang ku cintai. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa penulis mampu. Berbahagialah selalu dimanapun berada Naza, mari rayakan apapun kurang dan lebihmu.

MOTTO

"...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil..."

Surah An-Nisa' Ayat 58:

"We've been through ups and downs and we'll continue to go through it all. No matter what the future brings, there's nothing left to fear. Let's go to the absolute present. To that super moments when we're at our strongest, and standing at the top"

"Mark Lee"

"In the end, I'm gonna be alright But it might take a hundred sleepless nights
To make the memories of you disappear
But right now, I can't see nothing through these tears"

" LANY - Paul Jason Klein"

ABSTRAK

Nazaela Nurul Aini. *Ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024).* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kepastian hukum dalam pengaturan delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terhadap frasa "orang lain" dan "suatu hal" yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan membatasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta menganalisis perlindungan badan hukum dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan normatif-kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi berorientasi pada terciptanya kepastian hukum yang adil melalui penafsiran konstitusional bersyarat terhadap norma UU ITE. Mahkamah membatasi makna frasa "orang lain" sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan. Frasa "suatu hal" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang sah dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, putusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan *maṣlaḥah mursalah* karena memberikan kepastian mengenai subjek yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik, mencegah *over-criminalization*, serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi badan hukum melalui mekanisme hukum perdata. Dengan demikian, perlindungan badan hukum dapat diwujudkan secara proporsional tanpa harus menggunakan instrumen hukum pidana.

Kata Kunci: *Ratio decidendi*, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum, UU ITE, *Siyasah Syar'iyyah*.

ABSTRACT

Nazaela Nurul Aini. *The Ratio decidendi of Constitutional Court Judges on Legal Certainty in the Protection of Electronic Information and Transactions from the Perspective of Siyasah Syar'iyyah (A Study of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024).* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

This research is motivated by the issue of legal certainty in regulating defamation and hate speech offenses under the Electronic Information and Transactions Law, particularly concerning the phrases "other persons" and "a matter," which may lead to multiple interpretations and restrict freedom of expression. This research aims to analyze the *ratio decidendi* of the judges in Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 and examine the protection of legal entities from the perspective of *siyasah syar'iyyah*. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using doctrinal and critical-normative approaches.

The results show that the Constitutional Court's *ratio decidendi* is oriented toward achieving fair legal certainty through a conditionally constitutional interpretation of the Electronic Information and Transactions Law. The Court limited the meaning of "other persons" so that it does not include government institutions, groups with specific identities, institutions, corporations, professions, or positions. The phrase "a matter" is interpreted as an act that undermines a person's honor or reputation. These limitations aim to prevent the criminalization of legitimate criticism and maintain a balance between the protection of individual dignity and freedom of expression. From the perspective of *siyasah syar'iyyah*, the decision is consistent with the principles of justice (*al-'adl*) and *maṣlaḥah mursalah* because it provides legal certainty regarding the subjects who may qualify as victims of defamation, prevents over-criminalization, and maintains legal protection for legal entities through civil law mechanisms. Therefore, the protection of legal entities can be provided proportionally without necessarily relying on criminal law instruments.

Keywords: *Ratio decidendi*, Constitutional Court, Legal Certainty, Electronic Information and Transactions Law, *Siyasah Syar'iyyah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“*Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Syar’iyyah”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama proses perkuliahan.
4. Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat, bantuan, serta menemani penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian hukum tata negara, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta kajian siyasah syar'iyyah.

Akhir kata, semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

Pekalongan, Oktober 2026

Penulis

Nazaela Nurul Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN xi
MOTTO vii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 5
F. Penelitian Yang Relevan 7
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 13
BAB II LANDASAN TEORI: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAKIM, *RATIO DECIDENDI*, HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD 1945 DAN UU ITE, SERTA TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH SYARI'YAH 15
A. Pengertian dan Signifikansi *Ratio Deciendi* 15
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 17
C. Tugas Dan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara 18
D. Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik 22
E. Teori Kepastian Hukum 24
F. Teori Siyasah Syar'iyyah 28
BAB III *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 105/PUU-XXII/2024 MENURUT KEPASTIAN HUKUM SUDIKNO MERTOKUSUMO 32
A. Profil Hakim dan Komposisi Keterwakilan Lembaga Negara dalam

Sidang Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 32
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 36
C. *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum 43

BAB IV TINJAUAN SIYASAH SYARI'YAH TERHADAP PEMBATASAN HAK ADUAN BADAN HUKUM DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024 52

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Prinsip Utama *Siyasah Syariyyah*..... 52
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Menurut Prinsip Keadilan *(al-adl)* 55
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Menurut Prinsip Musyawarah (*as-Syura)*60
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Menurut Prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*63

BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Yang Relevan 7

3.1 Tabel Analisis Komparatif 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengimplikasikan kewajiban negara untuk menjamin, mengayomi, serta memenuhi hak asasi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menegaskan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang mencakup kebebasan berkeyakinan, berkumpul, hingga menyampaikan gagasan sesuai nurani. Perlindungan terhadap hak berpendapat ini tidak hanya menjadi landasan fundamental, tetapi juga indikator utama berjalannya sistem demokrasi serta penghormatan atas hak asasi manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh John W. Johnson, negara hanya dapat dianggap demokratis jika media mempertahankan kebebasan pengeluaran pendapat secara signifikan.[1] Meski demikian, kebebasan berpendapat tidak dapat dijalankan secara tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak ini tetap tunduk pada pembatasan undang-undang demi menghormati hak orang lain serta menjaga standar moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Implementasi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tersebut salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kini telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.[2] Pembentukan regulasi ini merupakan bentuk respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola interaksi masyarakat dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi. Pengaturan yang berlebihan berpotensi mencederai hak kebebasan individu, sedangkan ketiadaan kontrol yang memadai dapat memicu terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan yang presisi guna mengintegrasikan kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab sosial serta etika dalam ruang digital.3

Memahami bagaimana kebebasan didefinisikan dan berkembang dalam konteks hukum internasional, dan bagaimana konsep ini diinterpretasikan di era teknologi modern. Dalam bukunya yang terkenal "On Liberty" (1859), John Stuart Mill menyatakan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan berpendapat. Dia berpendapat bahwa pendapat atau ide yang diucapkan tidak boleh dibatasi atau disensor kecuali jika mereka dapat

[1] Muhammad Irfan Pratama and Abdul Rahman, "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawain Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16.

[2] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Di Bidang Komputer* (jakarta: Sinar Grafika, 1987).

[3] Fadil Mas et al., "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital" 2, no. 2 (2025): 235–46.

menyebabkan bahaya yang langsung dan spesifik.4 Di era digital, disinformasi juga dikenal sebagai penyebaran informasi palsu dengan sengaja telah menjadi senjata utama dalam rekayasa sosial. Orang-orang yang berpartisipasi dalam upaya ini secara sengaja menyebarkan informasi yang salah atau tidak akurat. Hal ini dapat membingungkan orang, memengaruhi cara mereka melihat suatu masalah, atau bahkan menyebabkan opini.5

Sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan tersebut, pemerintah merilis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bentuk pembaruan. Perubahan ini berfokus pada rekonseptualisasi sanksi pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) serta Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2). Kendati dirancang untuk memelihara ketertiban di ruang siber dan memenangi norma kebebasan yang selaras dengan perlindungan harkat martabat individu, ketentuan ini menuai polemik. Para kritikus menilai rumusannya cenderung kabur, berluas cakupan, dan tidak menjamin kepastian hukum, sehingga membuka celah kriminalisasi terhadap aktivis maupun pengkritik kebijakan publik.

Pengujian konstitusionalitas atas norma-norma UU ITE tersebut diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dalam menilai batas kebebasan berekspresi, Mahkamah menerapkan pengujian tiga tahap yang meliputi aspek legalitas (prescribed by law), tujuan yang sah (legitimate aim), serta proporsionalitas (necessity and proportionality). Melalui amar putusan konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), Mahkamah menyatakan Pasal 27A UU ITE bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang frasa "orang lain" dimaknai mencakup entitas non-individu. Pendekatan penafsiran ini diterapkan untuk mempertahankan eksistensi norma sekaligus menanggulangi ketidakpastian hukum yang mencederai prinsip lex certa dan kebebasan berekspresi. Lebih lanjut, Mahkamah menggarisbawahi bahwa perumusan frasa dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE memiliki kerentanan misinterpretasi yang berpotensi melanggar HAM, sehingga menuntut adanya batasan yang tegas dan proporsional.6 Mengingat lembaga negara merupakan entitas abstrak yang tidak melekat pada konsep harkat dan martabat pribadi, pembatasan subjek hukum oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah normatif untuk mengayomi hak konstitusional warga negara, khususnya dalam mengkritik pejabat maupun lembaga publik. Konstruksi pemikiran Mahkamah ini selaras dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 mengenai pencemaran nama baik secara lisan yang mengecualikan lembaga pemerintah dan

[4] John Stuart Mill, *On Liberty* (New York: Barnes & Noble Books, 1859).

[5] Desember And Bahram, "Sentri : Jurnal Riset Ilmiah."

[6] Revania Fedira et al., "Judicial Review Pasal Karet UU ITE : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 105 / Puu-Xxii / 2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 592–98.

kelompok orang sebagai subjek korban. Adanya rekonseptualisasi ini menandai ketidakselarasan regulasi yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum dalam masa transisi antara UU ITE dan KUHP terbaru.[7] Pertimbangan hukum tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam amar putusan yang meredefinisi serta membatasi makna klausa "orang lain" dan "suatu hal". Lebih lanjut, Mahkamah menetapkan bahwa kualifikasi delik penyebaran kebencian harus ditafsirkan secara ketat, terukur, dan proporsional demi menjaga keselarasan dengan ketentuan UUD NRI 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kewajiban penghormatan hak asasi dan kepatuhan atas batasan undang-undang, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi sejatinya merupakan instrumen untuk mengayomi hak konstitusional warga negara, khususnya dari perlakuan yang diskriminatif. Mahkamah berpendapat bahwa kritik terhadap lembaga negara tidak dapat dipidanakan mengingat entitas abstrak tersebut tidak memiliki konsep harkat dan nama baik yang setara dengan individu. Oleh karena itu, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki nilai strategis dalam penegakan hukum digital di Indonesia dengan menetapkan bahwa setiap pembatasan hak berekspresi wajib memenuhi kualifikasi kepastian hukum, tujuan yang sah, dan asas proporsionalitas.

Islam menghargai kebebasan berpikir dan berbicara. Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir secara independen tentang semua hal di sekitarnya. Bagian terpenting dari kebebasan berbicara adalah kebebasan berpendapat mengemukakan pendapat *(hurriyyat al-ra'y)*.[8] Kebebasan berpendapat sangat penting jika kita ingin menyebarkan baik dan jahat. Seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas selama tidak melanggar aturan dan peraturan umum. Dalam situasi apa pun, agama Islam tidak akan mengizinkan tindakan kriminal, kekejian, atau penghinaan atas nama kritik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus didasarkan pada prinsip umum hukum Islam, yaitu bahwa setiap orang diwajibkan untuk menegakkan dan melaksanakan apa yang benar dan menghindari apa yang salah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mempertahankan norma multitafsir dalam UU ITE dinilai kurang selaras dengan prinsip *siyāsah syar'iyyah*, lantaran berpotensi memicu ketidakpastian serta ketidakadilan pada penegakan hukum kebebasan

[7] Cecep BSujapar et al., "Penauh Politik Hukum Tehadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 5, no. 2 (2022): 122–32.

[8] Jurnal Hukum And Pidana Islam, "Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi L Perspektif Hukum Islam" 4 (2018).

berekspresi di ruang digital. Melalui putusan ini, Mahkamah menggarisbawahi bahwa klausa "orang lain" tidak melingkupi entitas non-individu seperti korporasi maupun instansi pemerintah, sehingga subjek-subjek tersebut dikecualikan dari perlindungan delik pencemaran nama baik.[9] Menurut siyāsah syar'iyyah, kebijakan hukum negara seharusnya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum *(maṣlaḥah 'āmmah)* dan mencegah kemudaratan *(dar' al-mafāsid)*, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada masyarakat. Prinsip keadilan *(al-'adālah)* dan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan syariat *(maqāṣid al-sharī'ah)*, khususnya dalam menjaga akal *(ḥifẓ al-'aql)* dan kehormatan manusia *(ḥifẓ al-'irḍ)*, bertentangan dengan pembatasan kebebasan yang tidak jelas dan tidak proporsional. Akibatnya, dapat dianggap bahwa keputusan a quo belum sepenuhnya memenuhi prinsip siyāsah syar'iyyah, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi hak, menciptakan keadilan, dan memungkinkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kepastian hukum perlindungan informasi dan transaksi elektronik melalui tinjauan *siyāsah syar'iyyah*. Permasalahan tersebut disajikan dalam skripsi berjudul **"*Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyāsah Syar'iyyah (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana *Ratio decidendi* Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024?
2. Tinjauan Siyasah Syari'yah Terhadap Pembatasan Hak Aduan Badan Hukum Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024

C. Tujuan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

[9] Fuady Abdullah, "Prespektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah."*Jurnal El-Dusturie,* 2 (2022).

1. Mengetahui *Ratio decidendi* Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap perlindungan perlindungan badan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *quasi-legislator*. Dalam konteks restriksi kebebasan berekspresi di ruang siber, kajian ini memperkaya khazanah literatur hukum terkait penerapan instrumen internasional, terutama kerangka *three-part test*. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan akademis, tetapi juga menjadi landasan teoritis bagi riset-riset selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah, dalam merumuskan regulasi yang lebih transparan, proporsional, serta berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum—seperti hakim, jaksa, dan advokat—dalam memahami *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi terkait delik pencemaran nama baik serta ujaran kebencian di ruang siber. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan kebebasan berekspresi demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai keberadaan norma yang dirumuskan secara logis dan terstruktur demi mencegah timbulnya ketidakpastian. Kejelasan yang dimaksud mengandaikan hilangnya ruang multitafsir, sedangkan dimensi logis mengisyaratkan keselarasan antar-norma dalam satu sistem hukum untuk menghindari timbulnya pertentangan (*normenconflict*). Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan atas keterlaksanaan hukum, kepemilikan hak bagi subjek yang berhak, serta eksekutabilitas

putusan peradilan. Oleh karena itu, hukum wajib menghadirkan perlindungan, kepastian, dan ketertiban guna mewujudkan tujuan hukum secara mutlak.[10]

Kepastian hukum merupakan pijakan mendasar bagi suatu negara dalam mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan. Mengutip pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh hak yang diperhitungkan dalam situasi tertentu, sekaligus membentengi para pencari keadilan dari potensi kesewenang-wenangan. Tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum ini didasari oleh kebutuhan akan terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial.[11]

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang membatasi makna frasa multitafsir "orang lain" pada Pasal 27A UU ITE agar hanya merujuk pada individu perorangan. Pembatasan ini bertujuan untuk mereduksi ambiguitas dalam perlindungan informasi dan transaksi elektronik, sekaligus mencegah terjadinya pertentangan norma (*normenconflict*) dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2026. Teori ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan tiga bagian tes (diwajibkan oleh undang-undang, tujuan yang sah, kebutuhan atau proporsionalitas) untuk membuat standar yang jelas tentang pembatasan kebebasan berekspresi di dunia digital.

2. **Teori Siyasah Syar'iyyah**

Secara etimologis, istilah *siyāsah* atau *siyāsiyyah* dalam bahasa Arab berakar dari kata *sāsa*, yang mengandung makna mengelola, mengendalikan, mengurus, atau menetapkan suatu keputusan.[12] Dalam prinsip siyasah syar'iyyah jugga menekankan satu prinsip al huriyyah yaitu prinsip yang menjelaskan tentang kebebasan menyuarakan dan mengeluarkan pendapat. Prinsip *al-hurriyyah* berfungsi sebagai fondasi normatif dalam mengevaluasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara oleh kebijakan atau putusan negara. Kerangka ini sekaligus menjadi tolok ukur dalam mewujudkan harmonisasi antara kebebasan individual dan penegakan ketertiban masyarakat. Menjelaskan tentang

[10] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
[11] Sudikno Mertokusumo.
[12] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (jakarta: PT. PrehnandaMedia Group, 2014).

kebebasan menyuarakan dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, perlu juga untuk memberikan definisi Siyasah secara terminologi dalam hal ini.

Dalam beberapa literatur, istilah "siyasah" dihubungkan dengan "siyasah syar'iyyah." Ini berarti bahwa kata "siyasah" bukan istilah tunggal, tetapi juga dapat dihubungkan dengan "siyasah syar'iyyah". *Siyāsah syar'iyyah* diartikan sebagai tatanan hukum yang mengelola urusan ketatanegaraan serta mengorganisasi kemaslahatan publik agar selaras dengan spirit, syariat, dan prinsip-prinsip universal demi mewujudkan kemakmuran masyarakat. Kendati demikian, rincian teknis mengenai regulasi ini tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis.[13]

Teori ini menjadi perspektif Islam untuk mengevaluasi *ratio decidendi* putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, yang dinilai belum sepenuhnya sejalan karena mempertahankan aturan ITE yang multitafsir dan bertentangan dengan maqasid syar'iyyah seperti hifz al-aql (perlindungan akal) dan hifz al-ir (kehormatan).

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

1.1 Tabel Penelitian Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Putusan No.	*Ratio decidendi* hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 27(3) UU ITE, meskipun	Persamaan : Fokus pada analisis *ratio decidendi* hakim terkait kepastian hukum UU ITE dalam konteks perlindungan informasi elektronik.

[13] Ali ahmad al-nadwi, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-qalam, 1994).

	46/Pid.Sus/2021/Pn Plp). [14]	bertentangan dengan SKB pemerintah yang melindungi pers sebagai ultimum remedium untuk jaminan HAM.	Perbedaan : Tingkat pengadilan (PN, bukan MK); tidak spesifik putusan 105/PUU-XXII/2024 dan tanpa perspektif siyasah syar'iyyah.
2.	*ratio*	*Ratio decidendi* MK menekankan independensi kehakiman, tapi implikasi pengawasan bisa melemahkan prinsip tersebut melalui interpretasi kasus.	Persamaan : Metode analisis *ratio decidendi* putusan MK secara normatif. Perbedaan : Topik pengawasan hakim MK, bukan spesifik ITE atau putusan 105/PUU-XXII/2024
3.	*Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Judicial Review Pasal 32 Junto Pasal 48 Uu Ite. [15]	MK menolak judicial review Pasal 32 juncto 48 UU ITE karena tidak bertentangan UUD 1945, mempertahankan kriminalisasi	Persamaan : Langsung terkait *ratio decidendi* MK pada UU ITE dan kepastian hukum informasi elektronik.

[14] Zhafir Galang Arissaputra, "Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp" (Universitas Brawijaya, 2022).

[15] Tiara Ika Saputri, "*Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah," 2024.

		distribusi konten ilegal elektronik.	Perbedaan : Putusan spesifik Pasal 32/48 (bukan 105/PUU-XXII/2024); tanpa perspektif siyasah syar'iyyah.
4.	Kebebasan Berekspresi dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siyasah dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah.[16]	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat (*hurriyyat al-ra'y*) erat kaitannya dengan *hifzh al-'aql* (menjaga akal). Aturan hukum yang restriktif dan multitafsir dinilai gagal mewujudkan maslahat karena memicu ketakutan publik (*chilling effect*).	**Persamaan:** Sama-sama menganalisis kebebasan berekspresi di Indonesia menggunakan pisau analisis perspektif *siyasah syar'iyyah* dan *maqasid syari'ah*. **Perbedaan:** Penelitian tersebut mengkaji kebebasan berekspresi

[16] Ahmad Royhan, "Kebebasan Berekspresi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syar'iah," *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2 (2025): 49.

			secara umum dalam sistem demokrasi makro, sedangkan skripsi ini fokus pada *ratio decidendi* Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mengenai perlindungan badan hukum.
5.	Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah.[17]	Menjelaskan bahwa dari sudut pandang *siyasah dusturiyyah*, produk hukum negara pidana wajib memenuhi asas kejelasan (*lex certa*). Ketidakpastian tafsir delik pencemaran nama baik berpotensi melahirkan kezaliman (*zhulm*) oleh aparat penegak hukum.	**Persamaan:** Membedah pertentangan antara pembatasan ekspresi digital dengan pemenuhan hak asasi warga negara berbasis prinsip negara hukum hukum Islam. **Perbedaan:** Penelitian terdahulu menggunakan kajian umum *siyasah dusturiyyah* terhadap kebijakan legislasi, sedangkan skripsi ini

[17] Fadhilatul Husni, "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif," *Jurnal Ijtihad* 36 (2020).

			menganalisis *gap* tiga prinsip khusus (*al-'adl*, *as-syura*, *maslahah*) terhadap amar putusan MK.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong akademis (*research gap*) melalui pendekatan Hukum Tata Negara yang komprehensif. Kajian ini tidak sekadar mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim berbasis kerangka *three-part test* guna mereduksi ambiguitas Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian penolakan permohonan tersebut berdasarkan kalkulasi *maqāṣid asy-syarī'ah* (*maṣlaḥah* versus *mafsadah*). Relevansi dan pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis pengembangan ilmu hukum Islam konstitusional di era digital, serta praktis sebagai masukan bagi pembentuk UU (DPR/Pemerintah) untuk merumuskan norma ITE yang jelas, proporsional, dan berbasis kemaslahatan umat, mencegah penyalahgunaan kriminalisasi kritik publik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada pengkajian asas-asas, kaidah, serta sistematika hukum tertulis. Kerangka doktrinal ini diterapkan melalui analisis terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Objek utama dalam kajian ini berpusat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya dalam membedah *ratio decidendi* hakim guna menafsirkan batasan konstitusional kebebasan berekspresi pada ketentuan UU ITE.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum dalam UUD

NRI 1945 dan UU ITE guna memahami konstruksi hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan kasus menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian utama untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, sehingga dapat diketahui bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan secara konkrit. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan analisis hukum yang lebih tajam dan komprehensif.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang bersifat otoritatif serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a). sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang arttinya mempunyai ottoritas. Bahan hukum yang digunakan terrdiri dari:

1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sebagai dasar konstitusional tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.
2) **Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** beserta perubahannya tentang Mahkamah Konstitusi.
3) **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** khususnya pasal-pasal yang diuji dalam perkara.
4) **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024** sebagai objek utama penelitian yang menjadi fokus analisis.
5) Buku Siyasah Pemikirran Siyasah Syariyah Ibnu Taimiyah[18]

b). sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai teori, pendapat hukum (*legal opinion*), dan doktrin yang bersumber dari jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademis, serta literatur lain yang relevan. Keberadaan bahan hukum sekunder ini berfungsi memberikan penjelasan

[18] Syekh Muhammad bin Shalih Al ‘u Saimin, *Politk Islam, Penjelasan Ki Ab Siyasah Syar’iyahIBnu Taimiyyah* (Griya Ilmu, 2019).

komprehensif atas bahan hukum primer sekaligus memperkuat analisis peneliti.[19]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menghimpun bahan hukum primer khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta bahan hukum sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan arsip yang relevan dengan isu yang dikaji. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan doktrinal dan normatif-kritis.[20] Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena bergantung pada pemahaman hukum daripada data numerik. Sebuah analisis doktrinal dilakukan untuk melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang dibahas. Sebaliknya, analisis normatif-kritis digunakan untuk mengevaluasi apakah rasio decidendi Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 sesuai dengan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan uji coba tiga bagian yang diakui secara internasional. Sebagai hasil dari pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian akan memberikan gambaran yang jelas dan kritis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan konstruksi penelitian ini, Disajikan beberapa bab dan sub bab berdasarkan urutan berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II menyajikan landasan teoritis yang memaparkan kerangka konseptual dan doktrinal yang relevan dengan pokok kajian. Bab ini menguraikan teori *ratio decidendi*,

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi (Jakarta: KENCANA, 2024).

[20] Lexy J. Moleong, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

wewenang Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* UU ITE pada Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta konsep *siyāsah syar'iyyah* dan *maṣlaḥah mursalah* sebagai pisau analisis hukum Islam.

Bab III menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Bab IV berisi analisis penelitian, di mana peneliti menganalisis secara kritis tentang bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap perlindungan perlindungan badan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Bab V penutup, yang merangkum rumusan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya, serta menyajikan kesimpulan dari penelitian ini beserta saran dan kritik yang diajukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 secara mendasar berorientasi pada peningkatam kepastian hukum yang adil (*fair legal certainty*) dalam penegakan norma UU ITE, khususnya terkait delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian/permusuhan. Mahkamah menerapkan metode penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan merumuskan restriksi eksplisit terhadap frasa "orang lain" dan "suatu hal" dalam Pasal 27A UU ITE. Frasa "orang lain" dibatasi pemaknaannya secara eksklusif pada orang perseorangan (*natural person*), sehingga mengecualikan lembaga pemerintah, kelompok identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan. Adapun frasa "suatu hal" diartikan spesifik sebagai perbuatan yang nyata-nyata merendahkan kehormatan atau reputasi seseorang. Selain itu, Mahkamah memperketat penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan mensyaratkan kriteria yang terukur dan proporsional guna mencegah kriminalisasi atas kritik yang sah, serta mengukuhkan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan absolut (*klachtdelict*) yang penuntutannya mutlak bergantung pada pengaduan pribadi korban. Penataan ini menegaskan komitmen Mahkamah dalam mengeliminasi ambivalensi norma sekaligus menjaga *equilibrium* antara hak atas kehormatan individu dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan konvergensi substantif dengan asas *al-'adl*, *asy-syūrā*, dan *maṣlaḥah mursalah* dalam menghadirkan proteksi hukum yang proporsional bagi entitas badan hukum. Ditinjau dari prinsip *al-'adl*, pembatasan kualifikasi badan hukum sebagai subjek korban delik pencemaran nama baik merefleksikan manifestasi keadilan proporsional (*proportional justice*), di mana perlindungan hukum dikonstruksikan berdasar pada hakikat subjek serta bobot kepentingan yang dilindungi, tanpa mereduksi proteksi pidana bagi individu atas perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Dari dimensi *asy-syūrā*, tereksklusikannya badan hukum dari jangkauan Pasal 27A membuka kran partisipasi publik untuk menyampaikan kritik konstruktif serta mengartikulasikan

fungsi pengawasan (*kontrol sosial*) terhadap lembaga negara, korporasi, profesi, dan pemegang jabatan, sepanjang tidak bertransformasi menjadi ujaran kebencian atau kemudaratan. Sementara itu, berdasarkan doktrin *maṣlaḥah mursalah*, putusan *a quo* mendatangkan kemaslahatan melalui penegasan kepastian subjek korban, pencegahan kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) atas kebebasan berekspresi, serta penyediaan mekanisme proteksi non-pidana bagi badan hukum melalui jalur perdata. Walhasil, putusan ini tidak mendiskualifikasi perlindungan hukum bagi badan hukum, melainkan membatasi penggunaan instrumen pidana (*ultimum remedium*) demi mewujudkan *equilibrium* antara kepentingan individu, korporasi, dan publik yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional UUD NRI Tahun 1945.

A. Saran

Berdasarkan sintesis hasil penelitian dan pembahasan mengenai *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta analisisnya melalui paradigma *siyāsah syar'iyyah*, penulis menyadari eksistensi keterbatasan penelitian ini, baik dari segi pembatasan fokus kajian maupun kedalaman perspektif teoretis yang digunakan. Berandaskan keterbatasan tersebut, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penataan rejim perlindungan hukum di ruang digital, khususnya terkait implementasi norma Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagi masyarakat dan pengguna media elektronik, diharapkan dapat menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak dan kehormatan pihak lain. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat hendaknya digunakan untuk memberikan kritik yang konstruktif dan tidak disertai dengan tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak orang lain.

Bagi peneliti selanjutnya, studi ini dapat dieksplorasi lebih jauh melalui pengujian empiris terhadap eksekusi dan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam praktik penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakrawala analisis melalui studi komparatif antara putusan *a quo* dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi lainnya terkait dialektika kebebasan berekspresi serta pemenuhan hak atas reputasi, sekaligus memperdalam dialektika teoretis

yang mengintegrasikan asas *al-ʻadl*, *asy-syūrā*, dan *maṣlaḥah mursalah* dengan doktrin-doktrin hukum konstitusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shinta. "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Dampaknya Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26* 3 (2019): 512.

Ali ahmad al-nadwi. *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-qalam, 1994.

ARIEF SUKMANA, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., MA. "*Ratio decidendi* Dan Implikasi Putusan MK Dalam Mengupayakan Wewenang Pengawasannya Ditinjau Dari Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Universitas Gajah Mada*, 2025, 1–2.

Arissaputra, Zhafir Galang. "Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp." Universitas Brawijaya, 2022.

Asgar, Mochamad Ali. "PEMAKNAAN UNSUR 'KORBAN'DAN 'SUATU HAL'PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA DIGITAL: ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 105/PUU-XXII/2024." *Jurnal Kliendi Law* 2, no. 105 (2025): 62–75.

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. *Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bosco, Phillipe Nonet & Phillip Selznick terjemah Rafael Edy. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. Edited by Bivitri Susanti. Jakarta: Philippe Nonet & Philip Selznick. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)., 1978.

BSujapar, Cecep, Magister Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana, and Universitas Lancang. "Penauh Politik Hukum Tehadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 5, no. 2 (2022): 122–32.

Desember, No, and Muhammad Bahram. "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah" 2, no. 12 (2023): 5092–5109.

Fedira, Revania, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila, and Olga

Elvira. “Judicial Review Pasal Karet UU ITE : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 105 / Puu-Xxii / 2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 592–98.

Fuady Abdullah, Tria Ima Susanti. “Prespektif Siyasah Syariah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah.” *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 6–7.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Edited by Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Dikutip dan dikembangkan dalam: Sudikno Mertokusumo. Revised Ed. New Haven: Yale University Press, 1969.

Hakim, Aunul. “Age Limit for President and Vice President Candidates in Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 on Siyāsah Syar ’ Iyyah Perspective.” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 59–78.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Di Bidang Komputer*. jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Harijanti, Susi Dwi. “Dinamika Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 21 (2024): 45.

Haris, Oheo Kaimuddin, and Sabrina Hidayat. “Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik Legal Protection Against Corporations Upon Occurrence Defamation in Electronic Media.” *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 324–37.

Haryanto, H Edy. “Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105 / PUU-XXII / 2024 Tentang Perubahan Sejumlah Pasal Dalam Undang-Undang ITE.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15 (2025).

Hukum, Jurnal, and Pidana Islam. “Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam” 4 (2018).

Husni, Fadhilatul. “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif.” *Jurnal Ijtihad* 36 (2020).

Jauziyyah, Ibn Qayyim al. *Al-Turuq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Hadist, 2002.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Penujian Undang-Undang*. Edisi Revi. Jakarta: Sinar

Grafika, 2010.

———. *Konstitusi Dan Konstitusialisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M. Taufik Rachman, Bahri Yamin. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025).

Maimun, Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 121.

Manan, Bagir. "Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan." *FH UII PRESS*, 2018, 64.

Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2024.

Mas, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, and Alencia Tefa. "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital" 2, no. 2 (2025): 235–46.

MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mill, John Stuart. *On Liberty*. New York: Barnes & Noble Books, 1859.

Moleong, Lexy J. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mubarak, Husni, Aji Purnomo, Riswandha Imawan, Universitas Jember, Universitas Jember, and Universitas Jember. "RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC INSTITUTIONS IN THE ITE LAW AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION 105 / PUU-XXII / 2024 REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PUBLIK." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 6, no. 1 (2026): 25–41.

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. jakarta: PT. PrehnandaMedia Group, 2014.

Muhtaj., Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.* Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA., 2013.

Oktapani, Silm, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, and Universitas Lancang Kuning. "PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA." *Collegium Studiosum Jounal* 7, no. 1 (2024): 178–92.

Pratama, Muhammad Irfan, and Abdul Rahman. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawain Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. BANDUNG: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

RAHARDJO, SATJIPTO. *Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Peradilan Dan Penegakan Hukum, (Kompas, 2007) Dalam Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. 9th ed. Jurnal Hukum & Peradilan, 2020.

Rifa'i, Ahmad. "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum* 1 (2020): 45.

Riyani, Windi, and Nyimas Lidya Putri. "PRINSIP SYURA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 37–50. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

Royhan, Ahmad. "Kebebasan Berekspresi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syar'iah." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2 (2025): 49.

Rozuli, Ahmad Imron, Dodyk Pranowo, Rahmi Nurdiani, Muhammad Akhid, Dano Purba, Ryan Renwarin, and Universitas Brawijaya Malang. "IMPLEMENTATION OF THE HADITH ABOUT." *JURNAL LIVING HADIS* IX (2024): 175–90.

Safitri, Masna Nuros, and Eko Wahyudi. "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM." *Jurnal Esensi Hukum* 4 (2022): 12–23.

Saimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al ‘u. *Politk Islam, Penjelasan Ki Ab Siyasah Syar’iyahIBnu Taimiyyah*. Griya Ilmu, 2019.

Saputra, Rian. “Peran *Ratio decidendi* Hakim Agung Dalam Pembaruan Hukum Perdata Internasional Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2 (2024): 122.

Saputra, Ryan Hidayat, Rahman Amin, Lusia Sulastri, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105 / Puu- Xxii / 2024.” *Journal of Law and Security Studies* 3, no. 1 (2026): 249–61.

Sembiring, Monica. “Analisis Doktrin Chilling Effect Dalam Penegakan Pasal-Pasal Pidana UU ITE Di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum 32* 2 (2020): 287.

Siahaan, Maruarar. “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Constitutional Integration of the Constitutional Court and the Supreme Cour.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 731–40.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Edited by Tatanusa. Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kede. Yogyakarta: Liberty, 2009.

———. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

———. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Tiara Ika Saputri. “*Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah,” 2024.

Upik Mutiara dan Muhammad Rizky. “Rekontruksi Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2022): 185.

Wahyuni, Willa. “Hak Konstitusional Warga Negara.” Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/.

Wirataman, Herlambang P. “Kebebasan Akademik Dan Tekanan Konstitusionalisme Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Peradilan* 1 (2020): 18–20.

Yusdiansyah, Efik. “The State Administrative Decision-Making in the Adoption of Maslahah Mursallah Principle in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 287–99.